



Artikel ini terdapat di <http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti>

DARMABAKTI

Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep

Ida Syafriyani^{1,*}, Nur Inna Alfiah¹

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

Alamat e-mail: idafrisipunjia@gmail.com, nurinna@wiraraja.ac.id.

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Kekerasan
Pendampingan
Kebijakan Publik

Keyword :

Violence
Accompaniment
Public policy

Abstrak

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara hak asasi. Di Kabupaten Sumenep, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak dan perempuan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 tahun 2011. Lahirnya perda ini bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak yang masih terjadi di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data DP3AKB, terjadi 11 kasus KDRT dan 22 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018. Jumlah kasus yang masuk dalam data dinas tentu tidak terlalu signifikan mengingat kekerasan terhadap anak dan perempuan juga terjadi di tingkat desa. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Disamping itu perlu diberikan edukasi bagi tiap kepala keluarga terkait bahaya dan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan, serta manfaat bagi korban ketika melapor. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode edukasi (penjelasan dan pengertian) terkait manfaat, dampak serta konsekuensi bagi korban atau pelaku. Selain dalam bentuk edukasi dilakukan juga pendampingan terhadap korban kekerasan, bekerjasama dengan DP3AKB.

Abstract

Women and children are groups that are also obliged to obtain guarantees for their rights based on human rights. In Sumenep District, efforts to protect victims of violence against children and women are stipulated in the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 7 of 2011. The issuance of this regional regulation aims to reduce the number of violence against women and children that still occurs in Sumenep Regency. Based on DP3AKB data, there were 11 cases of domestic violence and 22 cases of violence against children in 2018. The number of cases included in the official data is certainly not too significant considering that violence against children and women also occurs at the village level. So it is necessary to provide protection and assistance for victims. In addition, it is necessary to provide education for each head of the family regarding the dangers and sanctions for perpetrators of violence, as well as benefits for victims when reporting. The method of implementing this service activity is carried out by the method of education (explanation and understanding) regarding the benefits, impacts and consequences for victims or perpetrators. Apart from being in the form of education, there is also assistance for victims of violence, in collaboration with DP3AKB.

1. Pendahuluan

Perempuan dan anak sebagai suatu kelompok dalam masyarakat harus terjamin hak-hak yang dimilikinya secara asasi dalam hukum yang kuat dan konsisten. Terdapat 30 pasal terkait peraturan perlindungan tersebut yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ditetapkan pada tahun 2007, diantaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pasal 6-16 memuat hak-hak substantif dan kewajiban pemerintah. pasal 17-30 memuat ketentuan-ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan' pelaksanaan konvensi, ratifikasi dan akses. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan pada perempuan dan anak seringkali menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 1997, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/huk/1997 yang dilanjutkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Secara umum dapat diketahui, tindak kekerasan-terhadap perempuan-dan-anak merupakan permasalahan yang sering dan banyak terjadi di dalam masyarakat, karena untuk memastikan terkait jumlah dan angka pasti dari korban kekerasan sangatlah sulit, apalagi jika berkaitan dengan tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi merupakan masalah yang harus 'ditempuh secara kekeluargaan. Hal tersebut kemudian menyebabkan korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat', sehingga pemerintah sulit memberikan perlindungan ketika korban tidak

melaporkan pada petugas resmi pemerintah. Mayoritas korban-Kekerasan-dalam-rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran HAM (hak asasi manusia)' khususnya terhadap perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Di Kabupaten Sumenep, upaya memperkuat adanya 'perlindungan perempuan dan anak tertuang dalam-Peraturan-Daerah-Kabupaten Sumenep-Nomor-7-Tahun-2011-tentang-Penyelenggaraan.....Perlindungan perempuan-dan-Anak-Korban-Kekerasan. Upaya dalam mengatasi segala permasalahan tersebut menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan publik di Kabupaten Sumenep. Terlebih lagi mengingat Kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak harus berhadapan dengan hukum (ABH) dan kekerasan-dalam-rumah-tangga (KDRT) di-Kabupaten Sumenep,-Madura,-Jawa-Timur-masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masuknya Kabupaten Sumenep kedalam 10 kabupaten/kota yang memiliki kasus kekerasan anak di Jatim. Berdasarkan data LPA tahun 2019,'yakni, Surabaya (97 kasus), Tulungagung (20 kasus), Sidoarjo-Mojokerto (16 kasus), Gresik-Lamongan (11 kasus), Jombang (10 kasus), Sumenep (9 kasus), Lumajang-Malang-Probolinggo-Pasuruan (8 kasus), Bojonegoro-Bondowoso (7 kasus), Jember-Blitar-Kediri (6 kasus), dan Bangkalan (5 kasus)' (<https://www.jatimtimes.com>). Disamping itu menurut data DP3AKB Kabupaten Sumenep, tahun 2018 jumlah kekerasan karena tindakan KDRT terdapat 11 kasus dan ABH sebanyak 22 kasus (<https://kumparan.com/>). Tujuan dari adanya perlindungan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan pada prinsipnya merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak martabat kemanusiaan yang sama dan tidak diskriminatif, dalam hal ini keadilan dan kesetaraan gender merupakan asas yang

paling mendasar yang perlu ditekankan dan dikuatkan dalam pelaksanaannya.

Pada umumnya Pelaku kekerasan pada-perempuan-dan-anak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan atau sudah mengenal korban terlebih dahulu. Pemicu terjadinya kekerasan dapat disebabkan oleh kurangnya fungsi keluarga yang baik serta latar belakang perekonomian keluarga yang buruk. Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, banyak dari korban tidak melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwajib dan berwenang sehingga menyebabkan pemerintah sendiri dalam melacak berapa jumlah kasus menjadi kesulitan. Pada umumnya korban kekerasan tidak mau keluarga dan rasa malu yang ditanggung ketika tindak kekerasan tersebut dilaporkan dan diketahui oleh tetangga atau masyarakat. Tentu hal ini menjadi problem bagi pemerintah daerah atau Dinas--Pemberdayaan--Perempuan,--Perlindungan--Anak--dan--Keluarga Berencana'(DPA3KB) sebagai pelaksana peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pendampingan bagi korban untuk tidak lagi merasa takut dan malu untuk melapor apabila mendapatkan perlakuan kekerasan.

2. Metode Pengabdian

Melihat permasalahan yang terjadi pada korban kekerasan perempuan dan anak, maka solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan. Fungsi edukasi biasanya diberikan kepada korban, keluarga korban terkait pemahaman serta dampak dari kekerasan terhadap korban serta sanksi yang diterima bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Edukasi ini biasanya mulai diberikan sedini mungkin terhadap tiap kepala keluarga di Kabupaten Sumenep agar korban nantinya bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar apabila nantinya mendapatkan

perlakuan yang mengarah pada tindakan kekerasan.

Disamping memberikan edukasi, pengabdian ini juga menawarkan solusi dengan memberikan pendampingan bagi-korban-kekerasan-perempuan dan-anak. Pada pendampingan ini tim pengabdian akan berkejasama dengan Dinas--Pemberdayaan--Perempuan,--Perlindungan--Anak--dan--Keluarga Berencana' (DP3AKB) yang merupakan lembaga resmi yang menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga. Pendampingan bagi-korban kekerasan perempuan dan anak, dilakukan dalam dua tahap; pertama, yaitu pendampingan ketika melaporkan tindak kekerasan yang diterima, dalam melakukan assessment awal, yang harus dilakukan oleh pendamping, tidak hanya melakukan observasi dan wawancara terhadap korban tetapi juga melakukan observasi dan wawancara terhadap lingkungan dan orang-orang terdekat. Kedua, pendampingan dalam hal pemulihan psikologis dan trauma dari korban kekerasan dalam tahap ini tim pengabdian akan menjadi perantara dalam penyediaan konseling psikologis bagi korban kekerasan.

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sumenep pada Mei 2020.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode adaptasi dari Vincent II, J. W. (jack) (2009) sebagaimana di gambarkan pada diagram alur (Gambar 1) berikut ini.



Gambar 1. Alur kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat (diadaptasi dari Vincent II, 2009)

2.3. Target/Peserta Pengabdian

Adapun target atau peserta yang akan ikut pada kegiatan pengabdian-masyarakat ini adalah korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep yang berjumlah 2 (dua) orang dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebanyak 3 (tiga) orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada tahap awal kegiatan pengabdian ini dimulai dengan pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari dosen FISIP, serta menentukan perumusan tujuan yang hendak dicapai pada pengabdian ini. Tahap selanjutnya melakukan identifikasi stakeholders terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kemudian langkah selanjutnya adalah Pengumpulan dan analisis kebutuhan mitra dengan cara menjangkau informasi dari para korban kekerasan pada perempuan dan anak. Hingga kemudian mengimplementasikan tujuan PERDA Nomor 7 Tahun 2011 kemudian melakukan pendampingan bagi korban.

3.1. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Sumenep dengan teknis operasional yang dilakukan, dalam penanganannya dan perencanaan korban kekerasan dilakukan

dengan administrasi serta dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan evaluasi penanganan kasus, sehingga hasilnya lebih baik.

DP3AKB Kabupaten Sumenep senantiasa melakukan pembimbingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan, dimana dapat langsung melakukannya di tempat pengaduan sehingga yang mengadu dilakukan oleh tenaga yang profesional yang dibuka selama 24 jam, jadi masyarakat diberi kesempatan dalam melakukan konsultasi atas yang terjadi dalam rumah tangganya maupun tindak kekerasan disekitar lingkungan masyarakat, sehingga pos pelayanan pengaduan ini berfungsi secara tepat dalam mengayomi masyarakat yang terkena korban kekerasan maupun korban sosial lainnya.

DP3AKB selalu siap dalam membantu dan merealisasikan penanggulangan kekerasan, sehingga para korban dapat ditolong termasuk dalam memberikan bantuan kepada korban, sehingga korban secara mental dan materiil dapat terpulihkan kembali. Tahap interpretasi yang dilakukan tim pengabdian bersama dengan DP3AKB Kabupaten Sumenep dalam mengupayakan penganggulangan korban kekerasan, yaitu :

- a. Pendampingan dan pemberian konseling terhadap korban jenis kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikis terhadap perempuan dan anak;
- b. Bentuk kekerasan secara ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga seperti halnya tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap anak, sehingga DP3AKB dapat memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada korban;
- c. Memberikan bantuan psikologis terhadap korban yang dalam kondisi sebelumnya mengalami hal-hal yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, rasa takut

berlebih, rasa tidak berdaya dan/atau kondisi-kondisi psikis berat lainnya.

Adanya hal tersebut menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan konseling pada tahap interpretasi yang dilakukan UPT PPA yang telah menjadi tugas dan fungsi dalam menanggulangi kekerasan di Kabupaten Sumenep.

Pada dasarnya menjaga masyarakat dari korban kekerasan sebagai pertanggung jawaban DP3AKB untuk mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap keberadaan fisik rumah dan pribadinya yang ada di masyarakat, serta menjaga agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan menjadi harmonis.

3.2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan-dan-anak yang dibentuk DP3AKB Kabupaten Sumenep dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sangatlah tepat guna mengefektifkan kegiatan-perlindungan-perempuan dan-anak-korban-kekerasan, sehingga para pegawai dapat menjalankan fungsinya memberikan bimbingan dan konseling kepada korban.

Pelaksanaan perlindungan kekerasan pada-anak-dan-perempuan, dibentuk atas dasar Perda Nomor 7 Tahun 2011, dimana perda tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kewajiban pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap perempuan-dan-anak-korban-kekerasan.

DP3AKB Kabupaten Sumenep telah mampu dalam menanggulangi korban yang telah ditangani secara tepat dan singkat pada saat itu juga dan dibantu dalam menangani bencana dengan penuh kehati-hatian sehingga korban

merasa dibantu termasuk bantuan stimulan dan keberadaan korban merasa senang mendapat bantuan dari pemerintah.

Bentuk pengorganisasian yang telah dilakukan tim pengabdian bersama dengan DP3AKB Kabupaten Sumenep dalam memberikan perlindungan pada anak-dan-perempuan korban-kekerasan, yaitu :

- a. Membantu penanggulangan korban kekerasan pada anak dan perempuan dengan membentuk organisasi yang mampu dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban;
- b. Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-dan-perempuan dalam memenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, sehingga dapat berpartisipasi, secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif;
- c. Memberikan pendampingan secara moral dan materiil guna meringankan beban yang telah dideritanya karena terkena korban kekerasan maupun korban sosial yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab.

Adanya hal demikian telah menunjukkan adanya strategi organisasi yang baik, dimana SDM yang ada telah mampu meringankan beban dengan memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat yang terkena dampak kekerasan.

Selain itu, dengan memulihkan kembali lingkungan yang terkena dampak kekerasan dengan melakukan rehabilitasi lingkungan untuk menjadi baik kembali, agar keberadaan lingkungan tidak membuat korban merasa tertekan secara terus menerus dari dampak kekerasan yang telah menyimpannya.

Upaya yang dilakukan pemerintah disadari sepenuhnya masih perlu ditingkatkan, mengingat pada kenyataannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik, oleh karena itu kepekaan terhadap kondisi tersebut wajib disadari melalui tindakan-tindakan yang nyata dan antisipatif.

3.3. Tahapan Aplikasi

Tahap aplikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan Perda 7 Tahun 2011 telah dapat direalisasikan secara nyata dan tepat dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan memberikan bantuan pendampingan sampai pulih secara psikis dan fisik serta diberikan bantuan tunai kepada korban.

Penanganan korban kekerasan dan korban sosial pada anak perempuan dan anak telah dilakukan penanganan beberapa kasus termasuk bantuan stimulan berupa uang tunai kepada para korban, sehingga dalam penanganannya benar-benar sampai pulih korban diberikan pendampingan serta konseling di UPT PPA.

Tahap aplikasi yang diterapkan tim pengabdian sebagai strategi yang demikian menunjukkan adanya kesiapan siagaan dalam membantu anak dan perempuan korban kekerasan, sehingga korban yang terkena masalah dapat merasakan terlindungi dirinya, yaitu :

- a. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yaitu berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
- b. Memberikan pendampingan dalam penyelesaian proses hukum dan peradilan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai bentuk pelayanan perlindungan hukum.

- c. Upaya perlindungan ekonomi yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa layanan pelatihan keterampilan dan membantu akses ekonomi agar korban dapat berkembang dan mandiri.
- d. Bentuk perlindungan psikologis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis.

Selain itu, dalam hal ini DP3AKB Kabupaten Sumenep menyediakan fasilitas berupa rumah aman yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap korban dari ancaman-ancaman dan intimidasi serta sebagai wadah bagi korban dalam penyelesaian masalah khususnya secara psikologis atau pemulihan kondisi psikis yang diderita.

4. Simpulan dan Saran

Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian yang bekerjasama dengan DP3AKB Kabupaten Sumenep mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta dengan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan, pembimbingan dan konseling di Kabupaten Sumenep, dimana aplikasi yang dijalankan telah menunjukkan kematangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban.

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan memaksimalkan upaya menangani korban kekerasan anak dan perempuan guna mengurangi jumlah korban kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Sumenep.

5. Ucapan Terimakasih

Pengabdian kepada masyarakat 'ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu' kami selaku tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan banyak terimakasih kepada; pertama, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah kooperatif memberikan informasi dan pelayanan kepada tim pengabdian. Kedua, terimakasih kepada para informan terutama korban kekerasan atas waktu dan informasinya selama proses interview. Ketiga, kepada Universitas dan fakultas atas kesempatannya dan dukungan bagi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

6. Daftar Pustaka

- Kordi, Ghufan. (2013). HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan Kompilasi Instrumen HAM Nasional dan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Media Madura. (2018). "Kasus Kekerasan Anak dan KDRT di Sumenep Masih' Tinggi". Diakses di <https://kumparan.com/mediamadura/kasus-kekerasan-anak-dan-kdrt-di-sumenep-masih-tinggi-1538016701422927176>
- Nana, Dede. (2020). "Kasus Kekerasan Anak terus Mengintai". Diakses di <https://www.jatimtimes.com/baca/209254/2020216/143600/kasus-kekerasan-anak-terus-mengintai-malang-masuk-10-zona-merah>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun (2011) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Santika Adhi, dkk. (2007). "Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan". Diakses di https://bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf